

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah dianalisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai pengambilan aset debitor pailit yang berada di luar negeri berdasarkan UU KPKPU pada dasarnya telah memberikan dasar normatif bagi dimasukkannya aset tersebut sebagai bagian dari harta pailit. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 1 UU KPKPU yang menempatkan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, serta Pasal 21 UU KPKPU yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aset debitor yang berada di luar negeri tetap dapat dipandang sebagai bagian dari *boedel pailit* sepanjang aset tersebut secara hukum masih merupakan bagian dari kekayaan debitor pailit.

Selain itu, Pasal 24 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU menegaskan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta yang termasuk dalam *boedel pailit*, sedangkan kurator memperoleh kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. UU KPKPU juga telah menyinggung keberadaan harta pailit di luar wilayah Indonesia melalui Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214. Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak sepenuhnya

mengabaikan kemungkinan adanya harta pailit di luar negeri. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial karena lebih menitikberatkan pada kewajiban pengembalian manfaat yang diperoleh oleh kreditor atau pihak tertentu dari harta pailit di luar negeri, bukan pada mekanisme operasional bagi kurator untuk mengambil, mengamankan, menguasai, atau membereskan aset tersebut di yurisdiksi asing.

Dengan demikian, persoalan utama dalam pengambilan aset debitor pailit di luar negeri bukan terletak pada status aset sebagai bagian dari *boedel pailit*, melainkan pada keterbatasan efektivitas kewenangan kurator di luar wilayah Indonesia. Kewenangan kurator yang bersumber dari UU KPKPU hanya berlaku efektif dalam yurisdiksi Indonesia dan tidak otomatis diakui oleh negara lain. Pelaksanaan tindakan terhadap aset debitor yang berada di luar negeri tetap bergantung pada hukum negara tempat aset berada, prinsip kedaulatan negara, asas teritorialitas, prinsip *lex rei sitae*, serta ada atau tidaknya pengakuan dan bantuan dari pengadilan asing. Oleh karena itu, UU KPKPU belum memberikan pengaturan yang komprehensif dan operasional mengenai kepailitan lintas batas, khususnya dalam hal akses kurator ke pengadilan asing, pengakuan putusan atau proses kepailitan Indonesia di luar negeri, pemberian perlindungan sementara terhadap aset, kerja sama antarpengadilan, dan koordinasi antarproses kepailitan lintas yurisdiksi.

2. Pengadopsian *UNCITRAL Model law on Cross-Border Insolvency* relevan bagi pembaruan hukum kepailitan Indonesia karena *Model law*

menyediakan kerangka prosedural yang dapat menjawab kelemahan UU KPKPU dalam penyelesaian perkara kepailitan lintas batas. Relevansi tersebut terlihat dari prinsip *access*, *recognition*, *relief*, *cooperation*, dan *coordination*. Prinsip *access* memberikan dasar bagi kurator atau perwakilan proses kepailitan untuk mengajukan permohonan di pengadilan negara lain. Prinsip *recognition* menyediakan mekanisme pengakuan terhadap proses kepailitan asing. Prinsip *relief* memungkinkan pemberian bantuan atau perlindungan sementara terhadap aset debitor agar tidak dialihkan, disembunyikan, atau dieksekusi secara individual sebelum proses pemberesan berjalan. Prinsip *cooperation* dan *coordination* memungkinkan adanya kerja sama serta koordinasi antara pengadilan, kurator, dan otoritas kepailitan di beberapa yurisdiksi agar pemberesan *boedel pailit* tidak berjalan secara terpisah dan merugikan kepentingan para kreditor.

UNCITRAL *Model law* tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh substansi hukum kepailitan nasional, melainkan memberikan kerangka hukum yang bersifat prosedural dan fungsional. Oleh karena itu, relevansi *Model law* bagi Indonesia bukan karena *Model law* berkedudukan lebih tinggi daripada UU KPKPU, melainkan karena struktur pengaturannya dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum nasional dalam perkara kepailitan lintas batas. Melalui pengadopsian *Model law*, hukum kepailitan Indonesia dapat memperoleh dasar yang lebih jelas mengenai kedudukan kurator Indonesia dalam

meminta bantuan di luar negeri, kedudukan *foreign representative* di hadapan Pengadilan Niaga Indonesia, mekanisme pengakuan proses kepailitan asing, pemberian relief terhadap aset, serta kerja sama dan koordinasi antara proses kepailitan yang berlangsung di beberapa negara. Pengadopsian UNCITRAL *Model law* dalam hukum kepailitan Indonesia sebaiknya dilakukan secara selektif dan adaptif melalui revisi UU KPKPU, khususnya dengan membentuk bab atau bagian khusus mengenai kepailitan lintas batas. Pengadopsian tersebut harus tetap disesuaikan dengan sistem hukum nasional Indonesia dan tidak boleh mengabaikan prinsip kedaulatan negara, ketertiban umum, *due process*, perlindungan kreditor lokal, serta pencegahan forum shopping. Dengan model adopsi yang selektif dan proporsional, pembaruan UU KPKPU dapat memperkuat kedudukan kurator, memperjelas kewenangan Pengadilan Niaga, meningkatkan perlindungan terhadap kreditor, mencegah pengalihan aset lintas negara secara tidak sah, serta mewujudkan penyelesaian kepailitan lintas batas yang lebih efektif, adil, dan terkoordinasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadap UU KPKPU dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas.

Pengaturan tersebut sebaiknya ditempatkan dalam bab tersendiri agar memiliki dasar hukum yang jelas, sistematis, dan operasional. Pembaruan UU KPKPU tidak cukup hanya menegaskan bahwa aset debitor pailit di luar negeri termasuk dalam *boedel pailit*, tetapi juga harus mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan kurator dalam perkara yang memiliki unsur lintas yurisdiksi.

Pengaturan tersebut perlu memuat beberapa substansi pokok, yaitu mekanisme akses bagi kurator Indonesia untuk meminta pengakuan dan bantuan di negara lain, mekanisme akses bagi *foreign representative* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Niaga Indonesia, prosedur pengakuan terhadap *foreign proceeding*, perbedaan antara *foreign main proceeding* dan *foreign non-main proceeding*, kriteria *center of main interests*, pemberian *relief* sementara untuk melindungi aset debitor, kerja sama antara Pengadilan Niaga dengan pengadilan asing, serta koordinasi apabila terdapat lebih dari satu proses kepailitan terhadap debitor yang sama di beberapa negara. Selain itu, pembaruan UU KPKPU juga harus tetap memuat pembatasan yang tegas melalui prinsip ketertiban umum, *due process*, perlindungan kreditor lokal, dan pencegahan forum shopping. Dengan demikian, pengadopsian UNCITRAL *Model law* tidak menghilangkan kedaulatan hukum nasional, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat efektivitas penyelesaian kepailitan lintas batas.

2. Kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga, perlu dibentuk pedoman teknis penanganan perkara kepailitan yang memiliki unsur

lintas batas. Pedoman tersebut dapat diarahkan pada standar pemeriksaan permohonan yang berkaitan dengan pengakuan proses kepailitan asing, pembuktian kedudukan *foreign representative*, penilaian terhadap proses utama dan proses non-utama, pemberian bantuan sementara, serta bentuk komunikasi dan koordinasi antarpengadilan. Pedoman tersebut penting agar hakim niaga memiliki acuan yang seragam ketika menghadapi perkara kepailitan yang melibatkan aset, kreditor, debitor, atau proses hukum di negara lain.

Namun, pedoman teknis yang dibentuk oleh Mahkamah Agung tidak boleh menggantikan kebutuhan perubahan UU KPKPU. Hal-hal yang menyangkut perluasan kewenangan pengadilan, kedudukan hukum kurator asing, pengakuan proses kepailitan asing, pembatasan hak kreditor, serta akibat hukum terhadap aset debitor harus tetap diatur pada tingkat undang-undang. Peran Mahkamah Agung lebih tepat diarahkan untuk memperkuat aspek teknis peradilan, seperti tata cara pemeriksaan, pembuktian, pemberitahuan kepada para pihak, standar pemenuhan hak untuk didengar, dan peningkatan kapasitas hakim niaga dalam memahami perkara *cross-border insolvency*. Hal ini penting karena putusan pailit Indonesia yang hendak dimintakan pengakuan di luar negeri sangat bergantung pada kualitas *due process* dalam proses peradilan di Indonesia.

3. Kepada kurator, perlu dilakukan penguatan praktik profesional dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang memiliki unsur luar negeri.

Kurator tidak dapat hanya berpegang pada kewenangan yang diberikan oleh UU KPKPU, karena kewenangan tersebut tidak otomatis berlaku di negara tempat aset berada. Oleh karena itu, sejak tahap awal pengurusan harta pailit, kurator perlu melakukan *asset tracing* secara cermat, mengidentifikasi jenis aset, menentukan lokasi aset, menilai hukum yang berlaku terhadap aset tersebut, serta menyusun strategi hukum untuk memperoleh pengakuan atau bantuan dari pengadilan asing.

Kurator juga perlu menghindari tindakan sepihak terhadap aset yang berada di luar negeri tanpa dasar pengakuan dari otoritas negara setempat. Dalam praktik kepailitan lintas batas, tindakan seperti pemblokiran rekening, pengalihan saham, penjualan benda tidak bergerak, penagihan piutang, atau penguasaan aset terdaftar di luar negeri harus dilakukan dengan memperhatikan hukum negara tempat aset berada. Kurator sebaiknya bekerja sama dengan penasihat hukum asing, administrator atau *insolvency practitioner* di yurisdiksi terkait, serta menjaga dokumentasi yang lengkap mengenai putusan pailit, daftar kreditor, status aset, pemberitahuan kepada pihak terkait, dan proses pengambilan keputusan dalam kepailitan. Langkah ini diperlukan agar tindakan kurator tidak dianggap melanggar prinsip *natural justice, due process*, atau ketertiban umum negara tempat aset berada.